



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **I WAYAN SUKARTA;**
2. Tempat Lahir : Gianyar;
3. Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/2 Januari 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki -Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal asal : Banjar Lebah, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : ---;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Gin., tanggal 13 Juni 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Gin., tanggal 13 Juni 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi –saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **I WAYAN SUKARTA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan usaha penambangan tanpa ijin”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **I WAYAN SUKARTA** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 200 (dua ratus) biji paras

Dirampas untuk negara.

 - 1 (satu) unit mobil pick up tahun 1998 warna hitam no pol DK 9811 KB beserta STNKnya atas nama I WAYAN CEDUT.

Dikembalikan kepada Terdakwa I WAYAN SUKARTA.

 - 1 (satu) unit mesin senso

Dikembalikan kepada SUGITO

 - 1 (satu) unit mesin serkel
 - 1 (satu) buah sekop

Dikembalikan kepada UMAR Alias GENDON

 - 1 (satu) buah cangkul / samprang.

Dikembalikan kepada ACHMAD BASORI

 - 1 (satu) bundle nota penjualan para Cahaya Harapan

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan –ringannya karena Terdakwa menyesal dan mengakui bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman2 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa I WAYAN SUKARTA pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di tepi aliran sungai petanu sebelah selatan yang terletak di Banjar Waru, Desa Tengkulak Kaja Kec Sukawati Kab Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *“melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ”* yaitu berupa penambangan batu padas (batu paras), perbuatan Terdakwa yang dilakukan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa I WAYAN SUKARTA melakukan usaha penambangan/galian dengan cara yaitu Terdakwa menyewa atau mengontrak lahan milik I MADE KETED dengan harga kontrak sejumlah Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dengan luas 0,5 are yang ada batu parasnya (batu padas), kemudian Terdakwa mempekerjakan saksi UMAR Als GENDON sebagai tukang serkel, Saksi SUGITO sebagai tukang senso dan Saksi ACHMAD BASORI sebagai tukang kepluk / congkel, lalu Saksi UMAR Als GENDON, Saksi SUGITO dan Saksi ACHMAD BASORI datang ke lokasi penambangan kemudian menggali batu padas yang ada dilahan yang disewa oleh Terdakwa tersebut secara manual melalui tenaga manusia dengan menggunakan alat berupa sekop, dan cangkul / samprang, kemudian batu padas dibentuk menggunakan senso dan dilepas menggunakan cangkul / samprang hingga batu padas terpisah, selanjutnya batu padas dibentuk dan dihaluskan dengan ukuran lebar 16cm (enam belas sentimeter) x panjang 27cm (dua puluh tujuh sentimeter) x tebal 5cm (lima sentimeter) menggunakan mesin serkel, kemudian batu padas tersebut dikumpulkan ke tempat pengumpulan di depan rumah Terdakwa di Banjar Lebah, Desa Bedulu, Kec Blahbatu Kab Gianyar, selanjutnya Terdakwa memberikan upah untuk pekerja tukang tambang dengan sistem pembayaran borongan yaitu tergantung jumlah barang yang dihasilkan, besarnya upah tukang serkel adalah sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per biji, upah

Halaman 3 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk tukang senso adalah sebesar Rp. 1.200,- (seribu dua ratus rupiah) per biji, dan untuk upah tukang kepluk / congkel adalah sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per biji, selanjutnya sistem penjualan batu padas tersebut pembeli datang sendiri ketempat pengumpulan batu padas yang disiapkan Terdakwa, untuk mengangkut batu padas ke tempat pembeli, Terdakwa menggunakan kendaraan mobil pick up tahun 1998 warna hitam No. Pol DK 9811 KB, batu padas dijual rata-rata seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per biji.

- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan paras (padas) tersebut dengan maksud dan tujuan mencari laba atau untung yang dipakai untuk membayar ongkos pekerja dan digunakan untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa usaha penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa I WAYAN SUKARTA merupakan penambangan batuan padas (paras) termasuk batuan **tras** yang dilakukan tanpa Ijin Usaha Penambangan (IUP), Ijin Usaha Penambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Penambangan Khusus (IUPK) dari pihak berwenang sehingga petugas kepolisian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin senso, 1 (satu) unit mesin serkel, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah cangkul / samprang, 1 (satu) bundle nota penjualan Paras Cahaya Harapan, 200 (dua ratus) buah batu paras, 1 (satu) unit mobil pick-up warna hitam tahun 1998 No Pol DK 9811 KB, 1 (satu) lembar STNK atas nama I WAYAN CEDUT.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi –saksi sebagai berikut:

1. **Saksi UMAR alias GENDON**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah buruh/tukang serkel di tempat usaha penambangan batu padas (paras) milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi sudah bekerja kurang lebih selama 6 (enam) bulan di tempat usaha penambangan batu padas (paras) milik Terdakwa;
 - Bahwa tempat usaha penambangan batu padas (paras) milik Terdakwa terletak di sebelah selatan aliran sungai petanu di Banjar Waru, Desa Tengkulak Kaja, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

Halaman 4 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di pertambangan tersebut bersama dengan 2 (dua) orang teman saksi yang bernama Achmad Basori dan Sugito;
- Bahwa saksi bertugas untuk membentuk balokan kasar batu padas (paras) menjadi balokan batu padas (paras) kecil sesuai dengan ukuran yang diinginkan yaitu 5cm x 16cm x 27cm, sedangkan teman saksi yang bernama Achmad Basori sebagai tukang keblok/congkel dan Sugito sebagai tukang Senso;
- Bahwa alat –alat yang digunakan untuk melakukan penambangan batu padas (paras) tersebut antara lain mesin serkel, yang kegunaannya untuk membentuk batu padas (paras) menjadi balokan kecil sesuai ukuran yang diinginkan, mesin senso yang kegunaannya untuk memotong batu padas (paras), sekop yang kegunaannya untuk membersihkan sisa potongan dari mesin serkel, serta cangkul/samprang kegunaannya untuk memotong batu padas (paras) yang sudah dipotong dengan mesin senso;
- Bahwa mekanisme penambangan adalah pertama bongkahan batu padas (paras) dipotong dengan menggunakan mesin senso oleh Sugito, kemudian batu padas (paras) yang telah disenso dikeblok/dicongkel oleh Achmad Basori menggunakan cangkul/samprang yang menghasilkan balokan batu padas (paras) yang masih kasar, balokan batu padas (paras) yang masih kasar, balokan batu padas (paras) yang masih kasar tersebut oleh saksi, dibentuk menggunakan mesin serkel menjadi balokan batu padas (paras) kecil sesuai dengan ukuran yang diinginkan yaitu 5cm x 16cm x 27cm;
- Bahwa sepengetahuan saksi, lahan tempat saksi bekerja merupakan milik Terdakwa dengan luas sekitar 50m² (lima puluh meter persegi) atau setengah are;
- Bahwa upah yang saksi terima bersifat borongan perbiji batu padas (paras) dimana setiap biji batu padas (paras) yang saksi hasilkan saksi dibayar sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) dan dalam sehari saksi bisa menghasilkan 75 sampai dengan 100 biji batu padas (paras);
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa memiliki ijin atau tidak;
- Bahwa pada waktu penangkapan saksi ada di sana dan saksi jelaskan kepada pihak kepolisian bahwa saksi hanya buruh yang bekerja pada Terdakwa;

Halaman 5 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 10.00Wita, bertempat di sebelah selatan aliran sungai Petanu di Banjar Waru, Desa Tengkulak Kaja, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan adapun barang bukti yang disita adalah barang bukti yang disita yaitu 1 (satu) buah mobil pick up DK9811KB warna Hitam, 200 (dua ratus) biji batu padas (paras) ukuran 5cm x 16cm x 27cm, 1 (satu) mesin serkel dan 1 (satu) mesin senso, 1 (satu) buah sekop dan 1 (satu) buah cangkul/samprang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa mesin serkel yang disita tersebut adalah milik saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi GALIH ARDHI KURNIYANTO**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa yang melakukan penambangan batu padas (paras) tanpa ijin;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2017 sekitar pukul 10.00Wita di tempat Terdakwa melakukan penambangan yaitu di tepi aliran sungai petanu sebelah selatan yang terletak di Banjar Waru, Desa Tengkulak Kaja, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan penambangan batu padas (paras) tanpa ijin karena mendengar informasi dari masyarakat di tepi aliran Sungai Petanu sebelah Selatan yang terletak di Banjar Waru, Desa Tengkulak Kaja, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar ada seseorang yang bernama I Wayan Sukarta telah melakukan penambangan tanpa ijin dengan cara menyewa lahan dan memperkerjakan karyawan sebanyak 3 (tiga) orang;
- Bahwa pada saat saksi mendatangi lokasi penambangan Terdakwa tidak berada di tempat pada saat itu saksi hanya bertemu dengan pekerja di pertambangan tersebut yang bernama Umar alias Gendon, Sugito dan Achmad Basori setelah dilakukan pengembangan terhadap pekerja, salah satu dari pekerja menghubungi pemilik dari pertambangan tersebut yang tidak lain adalah Terdakwa sendiri, lalu Terdakwa datang ke lokasi penambangan;

Halaman 6 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi dan rekan saksi dari unit IV Reskrim berjumlah 5 (lima) orang melaksanakan lidik terhadap pelaku sesuai dengan informasi masyarakat, namun pada saat melakukan penangkapan terhadap pelaku saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama I Kadek Kerta Yoga, S.H., dan setelah penangkapan baru 4 (empat) anggota yang lain datang untuk ikut mengamankan TKP;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah dilakukan interograsi, bahwa penambangan yang dikelola oleh Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa luas lahan tempat Terdakwa melakukan penambangan sekitar 50m² (lima puluh meter persegi) atau setengah are;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang bersangkutan telah melakukan penambangan batu padas (paras) ditempat tersebut sejak bulan Agustus 2016 atau sudah berjalan sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tepi aliran sungai petanu sebelah selatan yang terletak di Banjar Waru, Desa Tengkulak Kaja, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar bukan merupakan Zona Penambangan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, batu padas (paras) yang dihasilkan dari penambangan yang dikelola oleh Terdakwa termasuk jenis batuan tras;
- Bahwa batu padas (paras) dikumpulkan di depan rumah Terdakwa di Banjar Lebah, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi –saksi yang bersifat meringankan ke persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi diberikan di bawah sumpah dan saling bersesuaian sehingga keterangan saksi –saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 185 KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Ir. PUTU AGUS BUDIANA, M.Si.**, yang keterangan pada BAP telah disumpah dan dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Tambang Tras yang termasuk dalam komoditas tambang batuan;
- Bahwa berdasarkan Undang –Undang R.I., Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 34 ayat (1) bahwa dalam usaha pertambangan dikelompokkan dalam dua kelompok yaitu pertambangan Mineral dan Pertambangan Batubara dan berdasarkan ayat (2) pertambangan mineral digolongkan dalam 4 (empat) golongan yaitu pertambangan radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam dan pertambangan batuan;
- Bahwa setiap usaha pertambangan harus dilengkapi dengan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) ataupun Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) yang terlebih dahulu diajukan oleh Pemohon ijin baik berupa badan usaha, Koperasi ataupun perseorangan kepada Gubernur sebagai pemberi ijin;
- Bahwa usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh I Wayan Sukarta tersebut termasuk dalam kegiatan usaha penambangan yaitu pertambangan batuan, dan harus memiliki izin usaha pertambangan (IUP) untuk perseorangan;
- Bahwa benar lokasi penambangan Terdakwa terletak di tepi aliran Sungai Petanu sebelah Selatan yang terletak di Banjar Waru Desa Tengkulak Kaja Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar yang dikelola Terdakwa tidak termasuk zona atau wilayah pertambangan karena menurut peraturan perundang –undangan jika pertambangan dilakukan di dalam aliran sungai harus memenuhi rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum;
- Bahwa menurut pendapat saksi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah kegiatan penambangan batuan jenis batu padas/paras atau tras adalah kegiatan tanpa ijin karena tidak memiliki ijin usaha pertambangan (IUP_ dan kegiatan Terdakwa tersebut melanggar Pasal 158 Undang Undang R.I., Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa melakukan karena melakukan penambangan di tepi aliran Sungai Petanu sebelah Selatan yang terletak di Banjar Waru, Desa Tengkulak Kaja, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan di tempat tersebut sejak Bulan Agustus 2016 dan telah berlangsung selama 6 (enam) bulan sebelum akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa hasil dari penambangan tersebut berupa batu padas;
- Bahwa luas tempat Terdakwa melakukan penambangan adalah sekitar 50m² (lima puluh meter persegi) atau sekitar setengah are;
- Bahwa pemilik dari tanah adalah I Wayan Keted, yang Terdakwa kontrak dengan harga Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sampai batu padas/parasnya habis;
- Bahwa batu padas yang telah siap dipasarkan atau dijual dikumpulkan di depan rumah Terdakwa di Banjar Lebah Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Terdakwa memperkerjakan 3 (tiga) orang karyawan yaitu:
 - Umar alias Gendon, bertugas mengoperasikan mesin serkel;
 - Sugito, bertugas mengoperasikan mesin senso;
 - Achmad Basori, bertugas sebagai tukang kepluk (gali) batu padas (paras);
- Bahwa terhadap karyawan yang Terdakwa pekerjakan, Terdakwa upah degnan sistem borongan perbiji batu padas (paras) yang dihasilkan, yang mana untuk tukang serkel sebesar Rp.1.500,-(seribu lima ratus rupiah) perbiji, tukang senso sebesar Rp.1.200,-(seribu dua ratus rupiah) perbiji dan ongkos tukang kepluk (gali) sebesar Rp.1.500,-(seribu lima ratus rupiah) perbiji, rata –rata setiap hari kerja karyawan Terdakwa memperoleh ongkos kerja sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa rata –rata batu padas (paras) tersebut perbiji dijual seharga Rp.7.000,-(tujuh ribu rupiah);
- Bahwa jika ada yang membeli batu padas (paras) tersebut, Terdakwa langsung mengangkut batu padas (paras) tersebut menggunakan mobil pick up nomor DK9811KB warna hitam, tahun 1998 untuk dikirimkan ke tempat pembeli;

Halaman 9 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menjual batu padas tersebut menggunakan nota penjualan paras Cahaya Harapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin usaha pertambangan dari pemerintah atau pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam memberikan keterangannya di persidangan tidak dalam tekanan atau paksaan maka keterangan Terdakwa tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 189 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 200 (dua ratus) biji paras;
- 1 (satu) unit mobil pick up tahun 1998 warna hitam no pol DK 9811 KB beserta STNKnya atas nama I WAYAN CEDUT;
- 1 (satu) unit mesin senso;
- 1 (satu) unit mesin serkel;
- 1 (satu) buah sekop;
- 1 (satu) buah cangkul / samprang;
- 1 (satu) bundle nota penjualan para Cahaya Harapan;

Menimbang, oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang – undangan, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dalam perkara ini hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHP;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum seperti dibawah ini:

- Bahwa Terdakwa melakukan usaha penambangan batu padas (paras) di tepi aliran sungai Petanu sebelah selatan yang terletak di Banjar Waru, Desa Tengkulak Kaja, Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;
- Bahwa dalam melakukan usaha penambangan batu padas (paras) Terdakwa memperkerjakan Saksi Umar alias Gendon, Sugito dan Achmad Basori;
- Bahwa usaha penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara pertama bongkahan batu padas (paras) dipotong dengan menggunakan mesin senso oleh Sugito, kemudian batu padas (paras) yang

Halaman 10 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disenso dikepok/dicongel oleh Achmad Basori menggunakan cangkul/samprang yang menghasilkan balokan batu padas (paras) yang masih kasar, balokan batu padas (paras) yang masih kasar, balokan batu padas (paras) yang masih kasar tersebut oleh Saksi Umar alias Gendon, dibentuk menggunakan mesin serkel menjadi balokan batu padas (paras) kecil sesuai dengan ukuran yang diinginkan yaitu 5cm x 16cm x 27cm;

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan usaha penambangan tersebut sejak Bulan Agustus 2016 dan telah berlangsung selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa menjual batu padas (paras) tersebut perbiji seharga Rp.7.000,-(tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengangkut batu padas (paras) tersebut menggunakan mobil pick up nomor DK9811KB warna hitam, tahun 1998 untuk dikirimkan ke tempat pembeli;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual batu padas tersebut menggunakan nota penjualan paras Cahaya Harapan;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2017 sekitar pukul 10.00Wita Saksi Galih Ardhi Kurniyanto bersama dengan rekan saksi dari unit IV Reskrim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di tepi aliran sungai Petanu sebelah selatan yang terletak di Banjar Waru, Desa Tengkulak Kaja, Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak memiliki ijin;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli diketahui usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh I Wayan Sukarta tersebut termasuk dalam kegiatan usaha penambangan yaitu pertambangan batuan, dan harus memiliki izin usaha pertambangan (IUP) untuk perseorangan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang dilakukan oleh Terdakwa adalah kegiatan penambangan batuan jenis batu padas/paras atau tras adalah kegiatan tanpa ijin karena tidak memiliki ijin usaha pertambangan (IUP_ dan kegiatan Terdakwa tersebut melanggar Pasal 158 Undang Undang R.I., Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum sehingga Terdakwa harus dihukum atau sebaliknya tidak terbukti bersalah sehingga harus dibebaskan dari dakwaan;

Halaman 11 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat secara lengkap serta menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang unsur –unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. melakukan usaha penambangan Tanpa Memiliki izin usaha pertambangan (IUP) atau izin usaha pertambangan rakyat (IUPR) atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing –masing unsur tersebut adalah sebagai berikut:

Ad. a. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” menunjuk kepada orang perseorangan selaku subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya unsur “Setiap orang” menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya –tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur “Setiap Orang” selain menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan juga menunjukan bahwa orang yang dijadikan Terdakwa harus sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan terhadap pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara ini adalah Terdakwa **I WAYAN SUKARTA**, maka jelaslah sudah bahwa pengertian “Setiap Orang” yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa **I WAYAN SUKARTA**, yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Gianyar;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Terdakwa dapat dengan jelas dan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan ia adalah orang yang normal sehat jasmani dan rohani, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

Ad.b. Unsur “**Melakukan Usaha Penambangan Tanpa memiliki izin usaha pertambangan (IUP) atau izin usaha pertambangan rakyat (IUPR) atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK)**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. (Vide Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. (Vide Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara)

Menimbang, bahwa yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut IUPK, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. (Vide Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara)

Menimbang, bahwa yang dimaksud Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. (Vide Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara);

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi –saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa melakukan usaha penambangan batu padas (paras) di tepi aliran sungai

Halaman 13 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petanu sebelah selatan yang terletak di Banjar Waru, Desa Tengkulak Kaja, Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa dalam melakukan usaha penambangan batu padas (paras) Terdakwa memperkerjakan Saksi Umar alias Gendon, Sugito dan Achmad Basori;

Menimbang, bahwa usaha penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara pertama bongkahan batu padas (paras) dipotong dengan menggunakan mesin senso oleh Sugito, kemudian batu padas (paras) yang telah disenso dikepok/dicongel oleh Achmad Basori menggunakan cangkul/samprang yang menghasilkan balokan batu padas (paras) yang masih kasar, balokan batu padas (paras) yang masih kasar, balokan batu padas (paras) yang masih kasar tersebut oleh Saksi Umar alias Gendon, dibentuk menggunakan mesin serkel menjadi balokan batu padas (paras) kecil sesuai dengan ukuran yang diinginkan yaitu 5cm x 16cm x 27cm;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah melakukan usaha penambangan tersebut sejak Bulan Agustus 2016 dan telah berlangsung selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual batu padas (paras) tersebut perbiji seharga Rp.7.000,-(tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengangkut batu padas (paras) tersebut menggunakan mobil pick up nomor DK9811KB warna hitam, tahun 1998 untuk dikirimkan ke tempat pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual batu padas tersebut menggunakan nota penjualan paras Cahaya Harapan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2017 sekitar pukul 10.00Wita Saksi Galih Ardhi Kurniyanto bersama dengan rekan saksi dari unit IV Reskrim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di tepi aliran sungai Petanu sebelah selatan yang terletak di Banjar Waru, Desa Tengkulak Kaja, Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak memiliki ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli diketahui usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh I Wayan Sukarta tersebut termasuk dalam kegiatan usaha penambangan yaitu pertambangan batuan, dan harus memiliki izin usaha pertambangan (IUP) untuk perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang dilakukan oleh Terdakwa adalah kegiatan penambangan batuan jenis batu padas/paras atau

Halaman 14 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Gin



tras adalah kegiatan tanpa ijin karena tidak memiliki ijin usaha pertambangan (IUP_ dan kegiatan Terdakwa tersebut melanggar Pasal 158 Undang Undang R.I., Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan usaha penambangan tanpa memiliki izin, dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan batu padas (paras) tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **"Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP)"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua rumusan unsur dalam Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana yang didakwakan oleh Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Memiliki Izin"**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 KUHAP maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 200 (dua ratus) biji paras;
- 1 (satu) unit mobil pick up tahun 1998 warna hitam no pol DK 9811 KB beserta STNKnya atas nama I WAYAN CEDUT;
- 1 (satu) unit mesin senso;
- 1 (satu) unit mesin serkel;
- 1 (satu) buah sekop;
- 1 (satu) buah cangkul / samprang;
- 1 (satu) bundle nota penjualan para Cahaya Harapan;

Halaman 15 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Gin



berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti tersebut haruslah **dikembalikan kepada yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam Putusan ini**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa setepat-tepatnya dan seadil-adilnya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu berbagai keadaan, baik yang bersifat memberatkan maupun yang bersifat meringankan, dalam perkara ini tidak ada hal –hal yang memberatkan dan hal –hal yang meringankan adalah sebagai berikut:

Hal-Hal yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini akan menjatuhkan pidana bersyarat sebagaimana yang termaktub dalam ketentuan Pasal 14a Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14a Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim akan memberikan masa percobaan kepada Terdakwa dan memerintahkan agar pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum masa percobaannya berakhir telah dinyatakan bersalah lagi melakukan suatu perbuatan pidana yang lain;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai upaya mendidik (*edukatif*) dan memperbaiki (*rehabilitatif*) agar Terdakwa dikemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dan mencegah Terdakwa atau orang lain untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Mengingat ketentuan Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Pasal 14a Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981



tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN SUKARTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat membayar denda diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan bahwa hukuman pidana penjara itu tidak perlu dijalani, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim, oleh karena Terpidana sebelum lewat **masa percobaan 8 (delapan) bulan** telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 200 (dua ratus) biji paras**Dirampas untuk negara.**
 - 1 (satu) unit mobil pick up tahun 1998 warna hitam no pol DK 9811 KB beserta STNKnya atas nama I WAYAN CEDUT.**Dikembalikan kepada Terdakwa I WAYAN SUKARTA.**
 - 1 (satu) unit mesin senso**Dikembalikan kepada SUGITO**
 - 1 (satu) unit mesin serkel
 - 1 (satu) buah sekop**Dikembalikan kepada UMAR Alias GENDON**
 - 1 (satu) buah cangkul / samprang.**Dikembalikan kepada ACHMAD BASORI**
 - 1 (satu) bundle nota penjualan paras Cahaya Harapan**Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2017 oleh kami **I. A. SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **WAWAN EDI PRASTYO, S.H., M.H.**, dan **KHALID SOROINDA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari

Halaman 17 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 13 Juli 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **I WAYAN SUDARSANA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, dihadapan **YESSI PUSPITA ASUKI, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

WAWAN EDI PRASTYO, S.H., M.H.

I. A. SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA, S.H., M.H.

KHALID SOROINDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I WAYAN SUDARSANA, S.H.

Halaman 18 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)